



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 1971
TENTANG
PERUBAHAN DAN ATAU PENAMBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDIUM
KABINET NOMOR 75/U/KEP/11/1966**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menjempurnakan dan melantjarkan tugas Departemen Luar Negeri dalam mensukseskan pelaksanaan REPELITA, dipandang perlu untuk membentuk Inspektorat Djenderal di Departemeh Luar Negeri sebagai suatu alat pengawasan jang effektip.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut a perlu merubah dan atau menambah Lampiran Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966 sub B.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Nomor 170 tahun 1966.
3. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966.
4. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAN ATAU PENAMBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET NOMOR 75/U/KEP/11/1966.**

Pasal 1

Lampiran Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966 Sub B dirobah dan atau ditambah dengan pembentukan Inspektorat Djenderal pada Departemen Luar Negeri.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Kelengkapan struktur organisasi dan perintjian tugas dari Inspektorat Djenderal Departemen Luar Negeri ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 3

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Luar Negeri setjara tertib dan dalam waktu jang setjepat-tjepatnja.

Pasal 4

Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Desember 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL TNI.